

## **URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. BANTAENG**

### **1. Kepala Dinas**

#### ***Ikhtisar Jabatan***

Membantu Pimpinan Daerah/ Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Dinas Ketahanan Pangan.

#### ***Uraian Tugas***

1. Merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
6. penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
7. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

### **2. Sekretariat**

#### ***Ikhtisar Jabatan***

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup kesekretariatan.

### ***Uraian Tugas***

1. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Umum.

### **3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

#### ***Ikhtisar Jabatan***

Membantu pimpinan dalam merumuskan Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

### ***Uraian Tugas***

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada BKPPP membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Seksi Ketersediaan Pangan
2. Seksi Distribusi
3. Seksi Kerawanan Pangan

#### **4. Bidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan**

##### ***Ikhtisar Jabatan***

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

##### ***Uraian Tugas***

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Konsumsi Pangan
2. Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan
3. Seksi Keamanan Pangan